



**NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN ULAMA' DAN TOKOH
MASYARAKAT DI DESA TUNDAGAN KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARIYANTO
NIM. 2011112051

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan





**NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN ULAMA' DAN TOKOH
MASYARAKAT DI DESA TUNDAGAN KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARIYANTO
NIM. 2011112051

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



Abdul Aziz, M.Ag
Jalan Bima Perum Pewayangan No.68
Kedungwuni Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Ariyanto

Pekalongan, 15 Agustus 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ariyanto

: 2011112051

: **NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN ULAMA' DAN
TOKOH MASYARAKAT DI DESA TUNDAGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Abdul Aziz, M. Ag

NIP. 197112231999031001

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp. (0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **ARIYANTO**
NIM : **2011112051**
Judul Skripsi : **NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN
ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DI
DESA TUNDAGAN KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

Yang telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal Delapan Bulan November Tahun
2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing




Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19711223 199903 1 001

Dewan Penguji


Penguji I



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II



Iwan Zaenul Fuad, S.H., MH.

NIP. 19770607 200604 1 003

Pekalongan, 12 Januari 2019

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi. Dengan rasa cinta dan ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang tuaku Bapak Kholidin dan Ibu Yatimah tercinta yang telah menyayangiku, membimbing, mendoakan dan mengarahkankudengan penuh rasa kasih sayang.
- Keluarga Kakakku Dodi Susilo, dan adik ku tersayang Susilowati serta keponakanku Qotrina Marwa Al-Khafidz dan yang tidak henti – hentinya memberiku semangat dan senantiasa menghiburku dikala letih.
- Keluarga Besar PMII Cabang Pekalongan, Komisariat Ki Ageng Ganjur IAIN Pekalongan dan Rayon Syariah dan Ekonomi Islam, Rayon Tarbiyah dan Rayon Bahurekso serta teman-teman HKI Kelas B dan juga teman-teman seperjuangan Jurusan Syariah dan seluruh mahasiswa angkatan IAIN Pekalongan 2012 yang telah banyak memberikan semangat dan kenangan selama kuliah.
- Sahabat-sahabat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) STAIN Pekalongan 2015 dan Warrior 15 yang senantiasa menghibur dan memberiku semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku Ahmad Rozi, Kaswandi, Muttafiq,S. Sy, Lisin, Asep, Khadik, Ikhsan, Mamek, Umik, Naya, Sukron, Aji, Malla, Faeshol, Iyak, Zhukriyah, Dina, Khamdan ATT, Naim, dan Fahruz.



MOTTO

من جد وجد

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan dapat meraih apa yang di inginkan”

Ngajio Walau Sak Ayat

(KH. Muntaha Al-Khafidz)

“Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, tidak ada langkah yang terlalu panjang untuk dijalani dan tidak ada orang yang terlalu sulit untuk dihadapi ketika kita mampu menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dengan hati yang jernih dan kepala dingin”

(Penulis)



ABSTRAK

ARIYANTO, 2011112051.” NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN ULAMA’ DAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA TUNDAGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana nikah sirri itu ditinjau dari persepsi ulama dan tokoh masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang ? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah atau tujuan penelitian yaitu: 1) mengetahui bagaimana Hukum nikah sirri dalam persepsi ulama dan tokoh masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, 2) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang,

Penelitian ini menggunakan prespektif tokoh masyarakat dan undang-undang, penelitian ini dipandang perlu menggunakan teori kesadaran masyarakat terhadap hukum dan juga peran tokoh masyarakat sekitar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan sumber data primer, penulis memperoleh sumber data langsung dari orang yang melakukan pernikahan sirri dan Tokoh Masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Adapun data Sekunder Penulis memperoleh data dari beberapa buku dan Literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di bahas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan ada dua kesimpulan pokok yang dapat peneliti ajukan. *Pertama*, bahwa pelaksanaan pernikahan sirri tidak jauh berbeda dengan pernikahan resmi, dalam pernikahan sirri tidak ada pencatatan seperti pernikahan yang dilakukan secara resmi. *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, faktor mahal nya biaya perkawinan, kurangnya pendidikan, dan pemahaman ajaran agama.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam yang menguasai hari pembalasan, tempat memohon ampunan dan taubat hamba-Nya. Syukur alhamdulillah kepada-Nya di panjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sebagai Nabi pembawa kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan jurang kenistaan. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN ULAMA’ DAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA TUNDAGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG. “

penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penyelesaian penelitian ini.
3. Bapak H. Mubarak, Lc, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan yang berguna bagi penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Segenap dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh civitas akademika IAIN Pekalongan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini.



6. Segenap masyarakat Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besarku, terimakasih atas segala ridho dan kasih sayang tulus yang diberikan kepada penulis. Serta do'a, semangat dan bantuan baik materi maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Para guru yang telah mendidik ku dari kecil hingga sekarang. Dan semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas semua bantuan tersebut penulis tidak mampu untuk membalasnya, kecuali ucapan terima kasih serta iringan do'a semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan, penulis mengharapkan tegur sapa dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri, dengan harapan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi diri pribadi dan bagi para pembaca. Amin.

Pekalongan, 20 Agustus 2018

Penulis

ARIYANTO
NIM. 2011112051



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENYATAAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI	15
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
B. Rukun dan Syarat-syarat Sahnya Perkawinan	21
C. Pencatatan Perkawinan.....	25
BAB III NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN ULAMA' DAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA TUNDAGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEKALONGAN	35



A. Gambaran Umum dan Kondisi Masyarakat desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	35
1. Gambaran Umum.....	35
2. Kondisi Masyarakat	37
a. Jumlah Penduduk	37
b. Mata Pencaharian masyarakat.....	38
c. Pendidikan.....	40
d. Kondisi Sosial	41
e. Kondisi Keagamaan	42
B. Pernikahan Sirri yang telah berlangsung di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	43
1. Sejarah pernikahan sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	43
2. Proses nikah sirri di di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Nikah Sirri dalam pandangan ulama' dan tokoh masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	51
B. Faktor Penyebab Nikah Sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di negara kita telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan di anggap sah jika telah memenuhi ketentuan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut suami maupun istri. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan perlu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pencatatan pernikahan dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing karena akta tersebut merupakan bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama, karena pernikahan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan.¹

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.108.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 Oktober 1975, namun sampai saat ini ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan masih banyak dilanggar. Masih banyak umat Islam yang melakukan praktik kawin atau nikah sirri, yakni tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah yang menjadi bukti autentik terjadinya perkawinan.

Kemungkinan yang menjadi penyebab tidak adanya akta nikah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti: kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah, hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum); besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut; karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti dalam memeriksa surat-surat atau persyaratan-persyaratan administrasi nikah; pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan; tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami seperti tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.²

Di samping faktor tersebut di atas, di kalangan umat Islam masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau akta nikah, sehingga perkawinan di bawah tangan

² Alimuddin (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih), *Kepastian Hukum Isbat Nikah dan Fenomena Sosial*, www.badilag.org, diakses 18 september 2016.

atau kawin sirri pun tumbuh subur, seiring dengan tidak adanya sikap proaktif Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengawasi setiap peristiwa nikah yang ada di wilayahnya.³

Nikah sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan ini tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti akta autentik tentang pernikahannya.⁴

Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri antara lain:

1. Nikah sirri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua belah pihak atau salah satu pihak.
2. Nikah sirri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua belah pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri atau suami yang resmi, tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah sirri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.
4. Nikah sirri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial.
5. Nikah sirri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum.

³ Abd. Rosyid As'ad (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), *Nikah Sirri vs Itsbat Nikah*, www.badilag.org, diakses 18 september 2016.

⁴ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm.136.

6. Nikah sirri dilakukan hanya untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan, maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan.⁵

Bahwa dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dikatakan bahwa “ Tiap-tiap Perkawinan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku, konsekuensinya nikah sirri adalah suatu pernikahan yang tidak dicatitkan sesuai Undang-undang tersebut maka dianggap tidak sah menurut Undang-undang walaupun pada dasarnya pernikahan tersebut sah menurut agama.⁶

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah (penetapan nikah). Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab , Komplikasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.⁷

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis di Sistem Informasi Pelayanan Perkara (SIPP) Pengadilan Agama se Karesidenan Pekalongan yang meliputi

⁵ Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat; Fiqih dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm.289.

⁶ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2004), hlm. 34.

wilayah Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan Agama Kota Pekalongan, Pengadilan Agama Batang, Pengadilan Agama Pemalang, Pengadilan Agama Tegal, Pengadilan Agama Slawi dan Pengadilan Agama Brebes didapatkan bahwa pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan itsbat nikah terbanyak selama kurun waktu 1 tahun pada tahun 2016, terdapat di wilayah Pengadilan Agama Pemalang dengan jumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh kasus) pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan itsbat nikah, dan berdasarkan penelusuran Penulis, Desa yang masyarakatnya banyak melakukan nikah sirri terdapat di Desa Tundagan, kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Penulis menjadikan Desa Tundagan, kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang sebagai lokasi / tempat penelitian dalam penelitian ini, Adapun identitas para pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut;

No	Pelaku Nikah Sirri
1	Nasikun bin Munarja dengan Sariyati binti Parlan
2	Sirojudin bin Sarkawi dengan Yuliana binti Hamdani
3	Ahmad Mudaris bin Somadi dengan Windarti binti Suyoto
4	Tarno bin Tasmuni dengan Asyiroh binti Hamdani
5	Muntako bin Romidi dengan Shanti binti Sutris

Berdasarkan data di atas, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Fenomena Nikah sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, sehingga penulis ingin mengangkat judul skripsi **“Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama’ Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dan memfokuskan kajian dalam skripsi ini, berikut adalah latar belakang masalah dan penegasan istilah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hukum nikah sirri dalam persepsi Ulama dan Tokoh Masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul ?
2. Bagaimanakah praktik nikah sirri yang terjadi di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul ?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum nikah sirri dalam persepsi ulama dan tokoh masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui praktik nikah sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik nikah sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut

1. Secara teoritis, berguna sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum Islam bagi masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan tambahan informasi akan pentingnya permasalahan pernikahan sirri.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil kepustakaan dari beberapa judul skripsi yang ada relevansiya dengan skripsi penulis, sehingga tidak menjadikan salah penafsiran dan pemahaman.

Khoirul Haryaji, skripsi dengan judul “Analisis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Akibat Nikah Sirri di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang” membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang di alami oleh perempuan akibat nikah sirri. Dalam hal ini pihak wanita memang sangat banyak menerima kerugian bila melakukan perkawinan sirri, yang berwujud antara lain seperti perkataan yang kasar yang diterima istri pertama karena merasa sikap suami kurang adil terhadapnya, meludahi muka, hingga pemukulan. Selain itu, wanita tersebut juga mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat

menilai bahwa ia telah tinggal dengan laki-laki di luar nikah atau sebagai istri simpanan.⁸

Indah Pertiwi, skripsi dengan judul “Persepsi Perempuan tentang Nikah Sirri (Studi Kasus atas Perempuan)” membahas mengenai persepsi perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ada di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan tentang nikah sirri. Sebagian besar perempuan, yaitu 87% menyatakan bahwa nikah sirri boleh-boleh saja. Mereka mempercayai bahwa dengan nikah menjadi istri simpanan orang kaya atau pejabat maka kebutuhannya tercukupi. Sedangkan lainnya, yaitu 13% menyatakan bahwa dengan nikah sirri maka wanita yang menjadi istri simpanan akan sangat dirugikan karena secara hukum ia tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas warisan suami jika meninggal dunia.⁹

Inayatul Maula, skripsi dengan judul “ Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sirri di Desa Bulakepelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan”, membahas mengenai banyaknya kasus nikah sirri di Desa Bulakepelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan serta Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu antara

⁸ Khoirul Haryaji, “Analisis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Akibat Nikah Sirri di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang”, (*Skripsi*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Jurusan Syari’ah, 2000), hlm. 98.

⁹ Indah Pertiwi, “Persepsi Perempuan tentang Nikah Sirri (Studi Kasus atas Perempuan dari Keluarga Kurang Mampu di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan)”, (*Skripsi*, Semarang: IAIN Walisonggo, 2006), hlm.102.



lain karena dorongan orang tua dari wanita yang di nikah sirri dan karena keinginan wanita itu sendiri.¹⁰

M. Khandik, skripsi dengan judul” Analisis Dampak Nikah Sirri Terhadap Psikologis Anak (Studi Kasus di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)”, membahas mengenai dampak nikah sirri terhadap psikologis anak. Di mana akibat dari nikah sirri menjadi beban bagi anak terhadap tumbuh kembangnya secara psikologis. Anak secara psikis belum siap dan mengerti dengan apa yang terjadi atas akibat perkawinan di bawah tangan, rentan dengan kekerasan, dan kurang memperoleh kasih sayang.¹¹

Dari beberapa penelitian yang telah direview, membuktikan bahwa penelitian yang memfokuskan pada “Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama’ dan Tokoh Masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang” Belum ada yang melakukan penelitian, penulis mencoba mendiskripsikan dalam sebuah skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat

¹⁰ Inayatul Maula, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sirri di Desa Bulakepelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan”, (*Skripsi*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Jurusan Syari’ah, 2008), hlm. 99.

¹¹ M. Khandik, “ Analisis Dampak Nikah Sirri Terhadap Psikologis Anak”, (*Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo,2006), hlm.84.

deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹² Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.¹³ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah praktik nikah dibawah tangan dalam tinjauan hukum Islam dengan studi kasus di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Sedangkan data-data diperoleh dari masyarakat setempat.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.¹⁴ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal.¹⁵ Dalam hal ini, disamping mengamati dan mendiskripsikan perilaku masyarakat dalam praktik nikah sirri dan faktor-faktor penyebabnya di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang juga didasarkan pada hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Pertama, 1996, hlm. 16.

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 39.

¹⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 39

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁶ Populasi dari penelitian ini adalah pasangan nikah sirri di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Sedang sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁷

Sampel diperoleh dengan teknik *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui.¹⁸ Sampel dari penelitian ini adalah 70 pasangan nikah dibawah tangan dari 15 desa / kelurahan yang ada di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara / Interview

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab.¹⁹ Dalam hal ini responden yang di wawancarai adalah pelaku nikah sirri di Desa Tundagan Kecamatan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), Cet. XII, hlm. 115.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), Cet. XII, hlm. 117..

¹⁸ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2,1998, hlm. 63.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 234.

Watukumpul Kabupaten Pemalang, Ulama' dan Tokoh masyarakat setempat.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁰

Observasi dilakukan di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini yang diobservasi adalah pelaku nikah sirri.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya.²¹ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen, baik berupa arsip atau catatan-catatan penting yang ada hubungannya dengan penelitian ini untuk kelengkapan data yang di peroleh dari objek, seperti struktur organisasi, keadaan keluarga pelaku nikah sirri, dan data penduduk di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

1. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif, di mana dalam proses analisisnya terdapat tiga komponen utama analisis yaitu:²²

a) Reduksi Data

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 212.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 234.

²² Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2002), hlm.119.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Reduksi data ini dimulai sejak peneliti memfokuskan tentang kerangka konseptual wilayah penelitian.²³ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyempurnakan data kasar dalam bentuk transkrip mengenai “Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama’ dan Tokoh Masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”, dan faktor penyebabnya.

b) Sajian Data

Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip akan diuraikan dalam bentuk laporan.²⁴ Yaitu data-data tentang “Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama’ dan Tokoh Masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”, dan faktor penyebabnya.

c) Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, data-data yang telah mengalami pengolahan dan siap disajikan dapat diambil kesimpulan.

²³ , Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2002), hlm. 141.

²⁴ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2002), hlm. 151.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat suatu pembahasan yang sistematis dan konsisten, maka perlu disusun suatu sistematika penulisan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama yakni pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian nikah dan dasar hukumnya, Syarat dan Rukun Perkawinan, Pencatatan Perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, kondisi masyarakat Tundagan Kecamatan Watukumpul kabupaten Pemalang, praktik nikah sirri dan pandangan ulama tokoh masyarakat dan faktor-faktor penyebabnya.

Bab keempat Dalam bab ini memaparkan tentang analisis tentang nikah sirri dalam pandangan ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dan faktor-faktor penyebabnya.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dan saran-saran.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dan dihubungkan sistematis antara surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat An-Nisaa" ayat 21, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil juga harus didaftarkan dengan katibun bi adli (penulis yang adil diantara kamu), yang dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau qadhi.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 pasangan nikah sirri terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahalnya biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, *pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. *Kedua*, tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. *Ketiga*, tujuan

yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual.

3. Dalam realitas sosial khususnya pada sebagian masyarakat Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul yang melakukan praktik nikah dibawah tangan, konsep nikah bawah tangan umumnya dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Menurut persepsi mereka, nikah bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dan terpenuhi.

B. SARAN

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap Nikah sirri dalam pandangan ulama' dan tokoh masyarakat di desa tundagan kecamatan watukumpul kabupaten pemalang, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

1. Pada orang tua dan pendidik seyogyanya menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk dalam hidupnya agar tidak sempit pemahamannya terhadap ajaran agama (dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan), dan nantinya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum positif, salah satunya nikah sirri,



2. Para ulama' dan tokoh masyarakat hendaklah menyebarluaskan jiwa keagamaan dan aqidah dalam diri umat dan generasinya, yang pada gilirannya akan memperluas pengetahuan agama mereka, yang dalam hal ini pengetahuan tentang hukum pernikahan yang bukan hanya berdasarkan pada pemenuhan hukum syar'i saja tetapi juga harus memenuhi hukum positif.
3. Pada pemerintah hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah ataupun menghilangkan pernikahan sirri. Seperti yang penulis temukan, misalnya dengan menghilangkan biaya pernikahan bagi orang-orang yang tidak mampu atau mempermudah dalam pengurusan akta nikah.
4. Dan yang ke empat penulis memberikan saran kepada pihak IAIN Pekalongan khususnya kepada lembaga pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P3M) IAIN Pekalongan agar memasukkan program sosialisasi tentang pernikahan sirri ke dalam kurikulum program kerja Kuliah Kerja Nyata ataupun program kerja lainnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rosyid As'ad (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), *Nikah Sirri vs Itsbat Nikah*, www.badilag.org, diakses 18 september 2016.
- ABD. Shomad, 2010 *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Djali, 2000 *Fiqih Rakyat; Fiqih dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010 *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq, 2000 *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2013 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi revisi
- Ali Ansori, 2000 *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang :Toha Putra.
- Alimuddin (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih), *Kepastian Hukum Isbat Nikah dan Fenomena Sosial*, www.badilag.org, diakses 18 september 2016.
- Amin Handoyo, Lc, 2009 *Nikah Sirri, Solusi Berisiko Tinggi* (Rubrik Fiqh al-Hadist), *Majalah Rindang*/No.11/Th.XXXIV/Juni.
- Asrorun Ni'am Sholeh, 2008 *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Graha Paramuda.
- Bokor Sukarto, 1992 *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung:Tarsito.
- Dadi Nurhaedi, 2003 *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta : Saujana.
- Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indoonesia*
Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Effi Setiawati, 2005 *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Erfaniah Zuhriah, 2009 *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN Malang Press.
- Idris Ramulyo, 2006 *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.



- Inayatul Maula, 2008 “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sirri di Desa Bulakepelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Jurusan Syari’ah.
- Indah Pertiwi, 2006 “Persepsi Perempuan tentang Nikah Sirri (Studi Kasus atas Perempuan dari Keluarga Kurang Mampu di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Khoirul Haryaji, “Analisis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Akibat Nikah Sirri di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang”, *Skripsi*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Jurusan Syari’ah, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- M. Ali Hasan, 1997 *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2.
- M. Idris Ramulyo, 1996 *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bina Aksara.
- M. Khandik, 2006 “Analisis Dampak Nikah Sirri Terhadap Psikologis Anak”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Mardani, 2010 *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Masjufuk Zuhdi, 1996 “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28.
- Moh. Anwar, 1971 *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif.
- Muhammad Ali, 2007 *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa.
- Muhammad Amin Suma, 2004 *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Nasrudin Latif, 2001 *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta : Pustaka Hidayah.



Pemerintah Kabupaten Pemalang, *Data Daftar Isian Potensi Dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2013*. (Pemalang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2013)

Peunoh Daly, 2005 *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

R. Abdul Jumali, 1999 *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju..

Saefuddin Azhar, 2009 *Metodelogi Penelitian*, Yoqyakarta: Pustaka Pelajar.

Satria Effendi, 2004 *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Sayuti Thalib, 1974 *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press.

Sayyid Muhammad Ismail Al-Kahlani, Subu Al-Salam, Juz III, Bandung : Dahlan.

Sayyid Sabiq, 1978 *Fikih Sunnah 6*, Bandung: PT Al Ma'arif.

Suharsimi Arikunto, 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutopo, 2002 *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Pres.

Tatang M. Arifin, 2005 *Menyusun Rencana Penelilitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wawancara dengan Ahmad Mudaris bin Somadi dengan Windarti binti Suyoto, pada tanggal 2 Agustus 2018

Wawancara dengan bapak Kiai Zuhri, pada tanggal 3 Agustus 2018

Wawancara dengan Kiai Akhmad Santoso selaku tokoh masyarakat desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul, pada tanggal 4 September 2017

Wawancara dengan Kiai Kusnin selaku tokoh masyarakat desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul, pada tanggal 4 September 2017

Wawancara dengan Muntako bin Romidi dengan Shanti binti Sutris pada tanggal 3 Agustus 2018



Wawancara dengan Nasikun bin Munarja dengan Sariyati binti Parlan, pada tanggal 28 Juli 2018

Wawancara dengan Nurul Humam,A.Ma selaku kepala desa, desa Tundagan,Kecamatan Watukumpul, pada tanggal 24 Juli 2017

Wawancara dengan Sirojudin bin Sarkawi dengan Yuliana binti Hamdani, pada tanggal 28 Juli 2018

Wawancara denganTarno bin Tasmuni dengan Asyiroh binti Hamdani,pada tanggal 2 Agustus 2018

Yayan Sopyan, 2010 *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.

Zainuddin Ali, 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



Lampiran II

**PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER
UNTUK KIAI**

1. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan sirri yang terjadi di desa Tundagan?
2. Bagaimana posisi dan peran anda dalam masyarakat di desa Tundagan?
3. Apakah anda tahu sebab-sebab pernikahan sirri yang terjadi di desa Tundagan?
4. Apa saja kegiatan keagamaan dan sosial untuk membentuk karakter pemuda desa Tundagan?
5. Apa pesan anda terhadap pelaku pernikahan pernikahan sirri?





PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER


UNTUK PEMERINTAH DESA

1. Apakah benar data pernikahan sirri yang penulis dapatkan dari PA Pemalang adalah warga desa Tundagan?
2. Sejak kapan pernikahan sirri terjadi di desa Tundagan?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaku pernikahan sirri?
4. Bagaimana langkah anda untuk meminimalisir terjadinya pernikahan sirri?
5. Bagaimana respon anda jika ada calon pengantin yang akan menikah sirri?
6. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan sirri di desa Tundagan?
7. Bagaimana kondisi sosial dan keagamaan di desa Tundagan?
8. Apa saja kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di desa Tundagan?
9. Apa saja lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang ada di desa Tundagan?
10. Bagaimana pendapat anda tentang akhlak dan moralitas pemuda desa Tundagan?



**PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER
UNTUK MASYARAKAT**

1. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaku pernikahan sirri yang terjadi di desa Tundagan?
2. Apakah anda tahu tentang dampak dari pernikahan sirri?
3. Apakah anda tahu penyebab pernikahan sirri di yang terjadi di desa Tundagan?
4. Apakah ada usaha dari masyarakat bersama pemerintah untuk meminimalisir pernikahan sirri





PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER

UNTUK PELAKU NIKAH SIRRI

1. Kepada siapakah biasanya anda bertanya dan curhat masalah keluarga?
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai hukum nikah sirri?
3. Apa yang menjadi alasan anda melakukan pernikahan sirri?
4. Bagaimana respons masyarakat terhadap pernikahan sirri yang anda lakukan?
5. Bagaimana pendapat keluarga tentang nikah sirri yang anda lakukan?





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Ariyanto
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 15 Januari 1993
Alamat : Sapugarut RT 01 RW 02 Buaran
Pekalongan
Riwayat pendidikan
MIS Sapugarut Buaran Lulus tahun 2003
SMP TAQ Al-Qur'an Kalibeper Wonosobo Lulus tahun 2009
SMA TAQ Al-Qur'an Kalibeper Wonosobo Lulus tahun 2012
IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan S.1 Hukum Keluarga Islam angkatan
2012.

B. DATA ORANG TUA

1. AYAH KANDUNG

Nama Lengkap : Kholidin
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Alamat : Sapugarut Buaran Pekalongan

2. IBU KANDUNG

Nama Lengkap : Yatimah
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Alamat : Sapugarut Buaran Pekalongan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423428
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARIYANTO
NIM : 2011112051
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ari14364@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
yang berjudul :

NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN ULAMA' DAN TOKOH MASYARAKAT DESA
TUNDAGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 01 Juli 2019



ARIYANTO

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd